****

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN

KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAHONJEAN

KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN

KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : | | | 1. bahwa sesuai dengan ketentuanPasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama; 2. bahwa Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 22 September 2023; 3. bahwa pada tanggal 26 September 2023 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap; 4. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024; | |
| Mengingat : | : | | | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) | | |
|  |  | | | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) | | |
|  |  | | | 1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) | | |
|  |  | | | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) | | |
|  |  | | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) | | |
|  |  | | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) | | |
|  |  | | | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) | | |
|  |  | | | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) | | |
|  |  | | | 1. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) | | |
|  |  | | | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 3. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017); | | |
| **MEMUTUSKAN** | | | | | | |
| Menetapkan | | : |  | | | |
| KESATU | | : | Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap | | | |
| KEDUA | | : | 1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Pahonjean Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :   BAB I : PENDAHULUAN  1.1. Latar Belakang  1.2. Maksud dan Tujuan  1.3. Dasar Hukum Penyusunan  1.4. Sistematika Penyusunan  BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA  2.1. Kondisi Objektif Desa  2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya   * + 1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa     2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa     3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa   2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya  2.4. Permasalahan dan isu strategis  BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA  3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya  3.2. Pagu Indikatif Desa  3.3. Pendapatan Asli Desa  3.4. Swadaya Masyarakat Desa  3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga  BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA  4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa  4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa  4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa  4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa  4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.  4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten  BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA  BAB VI : PENUTUP  LAMPIRAN – LAMPIRAN  1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2024  2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2024  3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten  4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024  5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa  6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2024  7. DU RKP Desa Tahun 2024   1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024; 2. Pelaksanaanpembangunandilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa; 3. RKP Desa dapat diubah dalam hal : 4. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 5. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten; 6. Perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa; 7. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Tim Penyusun RKPDesa dalam forum Musyawarah Desa; 8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. | | | |
| KETIGA | | : | Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen dalam hal penetapan, pengundangan oleh pemerintah desa dan pengajuan klarifikasi Peraturan Desasebagaimana dimaksud pada diktm KESATU oleh Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap. | | | |
| KEEMPAT | | : | Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | | |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  ttd  (...............................................) | | | | | | | Ditetapkan di : Desa Pahonjean  Kecamatan Majenang  Pada tanggal : 25 September 2023  KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG  KABUPATEN CILACAP,  **MUHAMMAD SOFIYULLOH, S.PD.I** |

****

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA PAHONJEAN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMOR | : | 2 Tahun 2023 |
| 2 Tahun 2023 |

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA PAHONJEAN

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA PAHONJEAN TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | | : | HERI SUDIONO, S.IP |
|  | Jabatan | | : | Kepala Desa |
|  | Alamat | | : | Jalan H. Abdul Fatah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pahonjean selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.** |
|  |  | |  |  |
| 2. | a. | Nama | : | MUHAMMAD SOFIYULLOH, S.PD.I |
|  |  | Jabatan | : | Ketua BPD Desa Pahonjean |
|  |  |  |  |  |
|  | b. | Nama | : | AAN DIAN FINDI PRANYOTO, S.H |
|  |  | Jabatan | : | Wakil Ketua BPD |
|  |  |  |  |  |
|  | c. | Nama | : | SUSWATI, S.H |
|  |  | Jabatan | : | Anggota BPD |
|  |  |  |  |  |
|  | d. | Nama | : | TASIKIN |
|  | e.  f.  g.  h.  i. | Jabatan  Nama  Jabatan  Nama  Jabatan  Nama  Jabatan  Nama  Jabatan  Nama  Jabatan | :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : | Anggota BPD  KUSYONO  Anggota BPD  MUKHSINUN  Anggota BPD  LIS SURYO  Anggota BPD  RASIDIN  Anggota BPD  SYAMSUL ARIFIN  Anggota BPD |
|  |  | Alamat Kantor | : | Jalan H. Abdul Fatah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pahonjean selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 setelah ditetapkan dan diundangkankepada Bupati Cilacap malalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pahonjean, 24 September 2023

|  |  |
| --- | --- |
| KEPALA DESA PAHONJEAN  Selaku  PIHAK PERTAMA  **HERI SUDIONO, S.IP** | PIMPINAN  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  DESA PAHONJEAN  Selaku  PIHAK KEDUA  **MUHAMMAD SOFIYULLOH, S.PD.I**  Ketua |
|  | **AAN DIAN FINDI PRANYOTO, S.H**  Anggota |
|  | **SUSWATI, S.H**  Anggota |
|  | **TASIKIN**  Anggota  **KUSYONO**  Anggota  **MUKHSINUN**  Anggota  **LIS SURYO**  Anggota  **RASIDIN**  Anggota  **SYAMSUL ARIFIN**  Anggota |

****

**KEPALA DESA PAHONJEAN**

**KECAMATAN MAJENANG**

**KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA PAHONJEAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAHONJEAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAHONJEAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa; 2. bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa; 3. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024. |
| Mengingat : | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) |
|  |  | 1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 3. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017); |
| Dengan Kesepakatan Bersama  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN  dan  KEPALA DESA PAHONJEAN | | |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG TAHUN 2024 |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis. 12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. 18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan Keg yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. 23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa. 26. Penggalian gagasan masyarakat adalah Keg yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa. 27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun. 28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun. 29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa. 30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Keg Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun. 31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. 32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, Keg dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai Keg utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan Keg ekonomi. 35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak. 40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 41. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa. 43. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.   BAB II  SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa  Pasal 2   1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Pahonjean Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :   **BAB I PENDAHULUAN**  1.1. Latar Belakang  1.2. Maksud dan Tujuan  1.3. Dasar Hukum Penyusunan  1.4. Sistematika Penyusunan  **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA Tahun SEBELUMNYA**  2.1. Kondisi Objektif Desa  2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya  2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa  2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa  2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya  2.4. Permasalahan dan isu strategis  **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**  3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya  3.2. Pagu Indikatif Desa  3.3. Pendapatan Asli Desa  3.4. Swadaya Masyarakat Desa  3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga  **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEG, DAN ANGGARAN DESA**  4.1. Prioritas Program, Keg, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa  4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa  4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa  4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa  4.2. Prioritas Program, Keg, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.  4.3. Rencana Program Keg Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten    **BAB V PELAKSANA KEG DESA**  **BABVI PENUTUP**  **LAMPIRAN**  1. Matrik Program &Keg Skala Desa Tahun 2024;  2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2024;  3. Matrik Program dan Keg Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2024;  4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2024;  5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa;  6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2024;  7. DU RKP Desa Tahun 2024.   1. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.   Pasal 3  Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024  Pasal 4  Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana Keg pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Keg dalam Forum Musyawarah Desa.  Pasal 5  RKP Desa dapat diubah dalam hal :   1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.   Pasal 6  Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.  Pasal 7  Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024  Pasal 8  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.  Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. |
|  |  | Ditetapkan di :Pahonjean  Pada tanggal : 25 September 2023  KEPALA DESAPAHONJEAN  **HERI SUDIONO, S.IP** |
| Diundangkan di : Desa Pahonjean  pada tanggal : 25 September 2023  SEKRETARIS DESA PAHONJEAN  **NINUK RAHAYU HP**  LEMBARAN DESA PAHONJEAN TAHUN 2023 NOMOR 2 | | |